



UMP DIJ Terendah Se-Indonesia

Buruh Alami Defisit Rp 925.933

JOGJA, RadarJogja – Harapan Gubernur DIJ Hamengku Buwono (HB) X, supaya upah minimum provinsi (UMP) DIJ tidak terendah se-Indonesia, gagal terwujud. Itu karena Pemprov DIJ hanya menggunakan Peraturan Pemerintah (PP) 78/2015 tentang Pengupahan sebagai acuan penentuan UMP 2020.

Dari surat edaran Menteri Tenaga Kerja nomor B-m/308/HL.01.00/X/2019, berdasarkan data inflasi nasional dan pertumbuhan ekonomi nasional yaitu 8,51 persen. Berdasarkan kenaikan tersebut ditetapkan UMP 2020 mendatang sebesar Rp 1.704.608,25 dari sebelumnya Rp 1.570.992,73. Surat keputusan besaran UMP DIJ akan ditandatangani oleh Gubernur DIJ HB X paling lambat besok (1/11).

Kepala Dinas Ketengakerjaan dan Transmigrasi (Dinakertrans) DIJ Andung Prihadi Santoso mengaku, pertimbangan penggunaan indikator berdasarkan PP 78/2015 disebabkan tidak ada

UMP & UMK DIJ 2020

Besaran UMP DIJ	Rp 1.704.608,25
• UMK Jogja	Rp 2.004.000.
• UMK Sleman	Rp 1.846.000.
• UMK Bantul	Rp 1.790.500
• UMK Kulonprogo	Rp 1.750.500
• UMK Gunungkidul	Rp 1.705.000



BERIKUT THE CAHYORADAR JOGJA

dasar hukum lain untuk kenaikan UMP dan UMK di DIJ.

Sehingga, untuk 2020 UMK terendah di DIJ ada di Gunungkidul. (Selengkapnya lihat grafis). "Untuk SK UMK akan dikeluarkan 2 November dan setelah SK dikeluarkan maka UMP sudah tidak berlaku lagi," kata Andung kemarin (30/10).

Saat disinggung mengenai UMP yang masih terendah di Indonesia, Andung enggan berkomentar terlalu banyak. Pasalnya, keputusan penetapan UMP tersebut didasarkan pada PP 78/2015. "Kenaikan yang dibuat PP ini modelnya disengker. Sehingga di mana saja sama," tuturnya.

Adapun untuk 2021 mendatang, Andung mengatakan, penetapan UMP akan didasarkan pada

wawasan pengentasan angka kemiskinan yang ada di DIJ. Karena itu, pemprov akan mengajukan surat kepala daerah terkait konsolidasi UMP pada 2021 mendatang. Tapi Andung belum bisa menjelaskan teknis kenaikan upah yang berkaitan dengan pengentasan kemiskinan. "Tapi provinsi yang utama pengurangan kemiskinannya bisa berkurang hingga tujuh persen," jelasnya.

Sementara itu Wali Kota Jogja Hariyadi Suyuti mengatakan, penetapan UMK tersebut sudah berdasarkan kesepakatan. Sehingga dia berharap kepada pihak-pihak untuk mematuhi apa yang telah diputuskan oleh pemerintah. "Artinya tidak boleh ada orang yang bekerja di bawah gaji itu. Bila ada yang

Kalau tetap masih menggunakan PP (78/2015) itu maka upahnya akan selalu menurun. "

IRSYAD ADE IRAWAN
 Sekretaris DPD
 Konfederasi Serikat
 Pekerja Buruh Seluruh
 Indonesia DIJ

ingin mempekerjakan orang tidak boleh di bawah itu. Minimal sama," jelasnya.

Sedang Sekretaris DPD Konfederasi Serikat Pekerja Buruh Seluruh Indonesia DIJ Irsyad Ade Irawan menyebut, selama ini dilihat dari keadaan hidup layak dan perolehan upah, pekerja/buruh di masing-masing kabupaten/kota se DIJ rata-rata mengalami defisit ekonomi sebesar Rp 925.933 dari UMK 2019. Dia menolak dijadikannya PP 78/2015 tentang pengupahan sebagai dasar penetapan UMK DIJ. "Kalau tetap masih menggunakan PP itu maka upahnya akan selalu menurun," ujarnya. (bhn/cr15/pr/er)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 10 Juli 2026
 Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
 NIP. 19690723 199603 1 005